



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

NOMOR SOP	3499/FST/KR.00.01/2025
TANGGAL PEMBUATAN	12 November 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	PENYUSUN Kepala Bagian Umum  Faridah Abubakar M., S.Ag. DISETUJUI Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi  Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P. DISAHKAN Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  Dr. H. Agus Mahono, S.Pd., M.Kes
NAMA SOP	TANGGAP DARURAT

TUJUAN	RUANG LINGKUP
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan cepat dan terorganisir dalam menghadapi situasi darurat (kebakaran, gempa bumi, ancaman bom) di lingkungan universitas, meminimalkan risiko cedera, kehilangan nyawa, dan kerusakan aset universitas, serta memastikan proses evakuasi seluruh sivitas akademika berjalan dengan tertib ke titik kumpul (<i>assembly point</i>).	Prosedur ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan), tamu, dan pihak ketiga (kontraktor/kantin) yang berada di dalam area: 1. Gedung perkantoran dan ruang kelas. 2. Laboratorium. 3. Gedung pertemuan (aula/auditorium). 4. Area parkir dan fasilitas umum kampus lainnya.

DASAR HUKUM:		KLASIFIKASI PELAKSANA:	
1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.		1. Ketua tim tanggap darurat (emergency response commander): bertanggung jawab memimpin seluruh operasi darurat.	
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.		2. Satgas K3 unit/pemandu lantai (floor warden): bertanggung jawab memastikan seluruh orang di lantai tersebut telah keluar saat evakuasi.	
3. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Keamanan Kebakaran dan Evakuasi).		3. Tim pemadam kebakaran: petugas terlatih yang menggunakan APAR atau hydrant untuk pemadaman awal.	
4. Permenristekdikti No. 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan K3 di Lingkungan Kemenristekdikti.		4. Tim P3K: memberikan pertolongan pertama pada korban cedera sebelum bantuan medis datang.	
		5. Satpam (security): mengatur lalu lintas, mengamankan aset, dan membantu akses kendaraan darurat (ambulans/pemadam).	
DEFINISI ISTILAH			
1. Keadaan darurat: situasi tidak terduga yang mengancam nyawa, harta benda, atau kelangsungan operasional universitas.			
2. Titik kumpul (assembly point): area terbuka yang aman untuk berkumpul setelah evakuasi.			
3. Peta evakuasi: denah yang menunjukkan jalur tercepat keluar dari gedung.			
4. Tanda bahaya (alarm): bunyi sirine atau pengumuman suara yang menandakan perintah evakuasi.			
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR).		1. Sistem alarm kebakaran dan public address system.	
2. SOP Penggunaan APAR.		2. Alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant.	
3. SOP Komunikasi Eksternal (Pemadam Kebakaran dan Rumah Sakit).		3. Tas P3K (first aid kit) dan tandu.	
		4. Senter, megaphone (toa), dan rompi identitas petugas.	
		5. Tangga darurat dan lampu darurat (emergency light).	
		6. Peta evakuasi di setiap lantai.	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
1. Dilarang menggunakan lift saat terjadi kebakaran atau gempa bumi.			

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Utamakan keselamatan nyawa di atas dokumen atau barang berharga.3. Dilarang kembali ke dalam gedung sebelum ada pernyataan "aman" dari ketua tim tanggap darurat.4. Petugas laboratorium memastikan gas dan listrik dalam keadaan mati (jika memungkinkan) sebelum evakuasi. | |
|---|--|

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Saksi mata/ sivitas akademika	Komandan Tanggap Darurat	Satgas K3 Unit/ Floor Warden	Tim Pemadam dan P3K	P2K3	Dokumen Terkait	Waktu	Output		
1	Deteksi dan Laporan: Menemukan indikasi darurat (asap/gempa) dan segera melapor ke pos satpam/hotline darurat.					Catatan laporan	5 menit	Informasi kejadian			
2	Verifikasi dan Aktivasi: Memverifikasi laporan dan mengaktifkan sirine tanda bahaya/instruksi suara.					Program kerja K3L	5 menit	Alarm berbunyi			
3	Evakuasi Tahap Awal: Memandu sivitas akademika keluar melalui tangga darurat menuju titik kumpul dengan tertib.					Peta evakuasi	5-10 Menit	Area gedung kosong			
4	Penanganan Awal: Melakukan pemadaman api kecil (APAR) atau memberikan P3K pada korban luka ringan.					Daftar peralatan K3	Sesuai kejadian	Bahaya terkendali			

5	Absensi dan Pendataan: Menghitung jumlah orang di titik kumpul untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di gedung.		Daftar absensi evakuasi	5 menit	Laporan jumlah personel	
6	Koordinasi Eksternal: Menghubungi pemadam kebakaran, polisi, atau rumah sakit jika keadaan tidak terkendali secara internal.		Laporan evaluasi	Sesuai kegiatan	Dokumen IBPPR terkini	
7	Pemulihan dan Laporan: Setelah situasi aman, melakukan inspeksi kerusakan dan membuat laporan kronologi.		Dokumentasi dan laporan akhir	1 hari	Evaluasi kejadian	

